



Community Services Journal (CSJ)

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index>

Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Pangsan

I Nyoman Utama

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Indonesia

**Email Korespondensi: sutamainyoman62@gmail.com*

How To Cite:

Sutama, I. N. (2023). Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Pangsan. *Community Service Journal (CSJ)*, 5 (2), 75-80. <https://doi.org/10.22225/csj.5.2.2023.75-80>

Abstrak

Persoalan sampah saat ini sudah merupakan persoalan yang sangat kompleks, karena itu harus ditangani secara komprehensif. Kebijakan persoalan sampah sudah tertuang mulai dari tataran undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan gubernur, terkait hal tersebut Desa Pangsan membuat rancangan peraturan desa yang berkenaan dengan pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah pendekatan yang digunakan melalui pendekatan hulu sampai ke hilir. Pendekatan dari hulu sudah dilaksanakan di Desa Pangsan dengan adanya rancangan peraturan desa tentang kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan. Namun pengelolaan sampah belum optimal karena belum diatur kewajiban pemilahan sampah oleh pedagang, pasar, dan bengkel. Demikian juga dalam pendekatan hilir belum optimal karena dalam rancangan tersebut belum mengatur tentang bank sampah, tetapi hal ini bisa diantisipasi dalam perbaikan rancangan peraturan desa tersebut atau melalui keputusan kepala desa.

Kata kunci: Kebijakan desa; pengelolaan sampah

1. PENDAHULUAN

Bali dan pariwisata tidak bisa dipisahkan sebagai daerah tujuan wisata, keindahan alam dan keunikan seni budayanya menjadi daya tarik utama. Bali terkenal di dalam negeri dan diluar negeri karena Bali memiliki keikhlasan yang dipengaruhi oleh Agama Hindu sehingga Bali mendapat julukan Pulau Dewata, hal ini akan menyebabkan peningkatan kunjungan wisatawan, dan sekaligus menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang ingin bekerja di daerah pariwisata yaitu Bali. Dampak dari kemajuan pariwisata tersebut adalah peningkatan kesejahteraan dan disisi lain penduduk Bali akan semakin padat. Bertambah padatnya penduduk akan berpengaruh terhadap lingkungan, karena setiap aktivitas manusia akan menghasilkan sampah yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Masalah sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak, karena setiap manusia pasti memproduksi sampah. Besarnya timbunnya sampah yang tidak dapat ditangani tersebut akan menyebabkan berbagai permasalahan yang timbul akibat kurangnya alternatif dan perspektif masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sampah, baik langsung, maupun tidak langsung.

Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan dampak tidak langsungnya diantaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhadang timbunan sampah yang dibuang di sungai. Bahkan menurut ahli kesehatan, polusi sampah mengakibatkan dampak buruk yaitu pertama, terhadap kesehatan. Hal ini bisa mengakibatkan meningkatnya penyakit infeksi saluran pencernaan, kolera, tifus, disentri dan lain-lain. Karena faktor pembawa penyakit tersebut, terutama lalat, kecoa, meningkat akibat sampah yang menggunung, khususnya di Tempat Pembuangan Akhir, meningkatnya penyakit demam berdarah. Oleh karena itu, perlu adanya perspektif baru mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sampah.

Pemerintah tampaknya sangat menyadari kondisi itu. Karenanya, dipandang perlu adanya perubahan pola penanganan sampah. Aparatur pemerintah berwenang dan berkewajiban menegakkan hukum dalam arti mengusahakan agar setiap norma yang ditetapkan hukum lingkungan ditaati oleh masyarakat. Pemerintah di dalam melakukan kewenangan dan kewajibannya menegakkan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui pengawasan maupun penerapan sanksi hukum. Salah satu bentuk usahanya yaitu berupa penetapan peraturan perundang-undangan. Mulai dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah desa, dalam hal ini akan disoroti adalah kebijakan pengelolaan sampah di Desa Pangsan.

2. PEMBAHASAN

Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Pangsan

Berdasarkan data dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali tertanggal 7 Februari 2019 membuktikan bahwa volume sampah plastik pada tahun 2017 mencapai 414 ton perhari, dan meningkat 1,61% pada tahun 2018, sehingga sampah plastik tahun 2018 mencapai 414,7 ton perhari.

Berdasarkan kondisi volume timbulan sampah plastik yang sangat besar di Provinsi Bali, maka sangat mendesak untuk mengatur kebijakan dan strategi pengelolaan sampah termasuk mengatur pengurangan sampah melalui pembatasan timbunan sampah terutama dari jenis Plastik Sekali Pakai (PSP). Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif yang berarti bahwa dalam pengelolaan sampah bukan lagi bertumpu pada pendekatan akhir tetapi diganti dengan pendekatan komprehensif dari hulu ke hilir artinya dari sejak sebelum

dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah dan sampai pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Dalam substansi yang terkait dengan pengelolaan sampah yaitu pada pasal 19 mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah”. Pasal 20 menguraikan bahwa “tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah”. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*). Dalam Pasal 22 menyebutkan bahwa “lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah”. Tujuan dari diterapkannya pendekatan komprehensif dalam pengelolaan sampah adalah untuk mencegah dan membatasi timbunan sampah, meningkatkan daur ulang, optimasi pemanfaatan sampah mengurangi sampah yang ditimbun di TPA, khususnya jenis sampah plastik oleh karena ketidaksesuaian penggunaan plastik mengakibatkan berbagai macam penyakit, selain itu juga plastik sangat sulit diuraikan oleh mikro organisme.

Dalam PP No. 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah rumah tangga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembatasan timbunan sampah adalah upaya meminimalisasi timbunan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkan suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulnya sampah antara lain: penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam; membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan produk pakai.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga terkait kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah maka pemerintah perlu menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Arah kebijakan Strategi Daerah (Akstrada) disebutkan target pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yaitu pengurangan sampah sebesar 30 persen dari angka timbunan sampah sebelum adanya Jakstrada di tahun 2025. Serta penanganan sampah sebesar 70 persen melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir. Penanganan strategis dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah yaitu penanganan sampah rumah tangga, diantaranya terkait dengan pemilahan, pemisahan, penanganan dan pengelolaan sampah rumah tangga.

Provinsi Bali merupakan satu provinsi yang dipadati oleh penduduk karena merupakan pusat berkembangnya industri dan tujuan daerah pariwisata, dengan kepadatan penduduk yang terdapat di Bali tentu akan mengakibatkan hal positif maupun negatif, untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan yang peduli akan kebersihan dan kelestarian lingkungan yang berada di wilayah tersebut, maka pemerintah Provinsi Bali membuat suatu peraturan tertulis dan memberlakukan kebijakan yang digunakan untuk mengatasi hal-hal yang dapat merusak keindahan serta kelestarian lingkungan. Permasalahan sampah apabila tidak dilakukan pengelolaan yang baik dan benar dapat memberi dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah

diwilayahnya bank melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum maupun tindakan implementatif. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbentuklah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

Kegiatan pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah. Pembatasan timbulan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 pada Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang wajib menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai proses alam. Untuk melaksanakan kegiatan Pembatasan timbulan sampah diperlukan ketentuan lebih lanjut Pemerintah Daerah Provinsi Bali merumuskan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Aturan ini secara ketat melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai, styrofoam (polisterina) dan sedotan plastik oleh produsen, distributor dan pelaku usaha seluruh Bali. Untuk menindaklanjuti kebijakan pengelolaan sampah di atas mulai dari pusat sampai ke daerah Desa Pangsan telah merancang Peraturan Desa tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan. Dalam peraturan desa tersebut juga mengatur pengelolaan sampah yang koordinasinya sampai ke tingkat Banjar Dinas dan Banjar Adat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (3).

Mekanisme Pengelolaan Sampah di Desa Pangsan

Mekanisme pengelolaan sampah berupa kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir.

Pemilahan Sampah

Dalam hal ini pemilahan sampah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa “pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah”. Memilah sampah merupakan pekerjaan yang sangat erat dalam pengelolaan sampah. Sampah yang telah dipilah menghasilkan sampah organik dan anorganik. Terkait hal ini Desa Pangsan telah mengatur dalam peraturan desanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.

Setiap pemilik atau penghuni rumah/bangunan wajib membersihkan lingkungannya termasuk pekarangan, saluran, dan/atau selokan, serta sarana pengelolaan air limbah.

Setiap pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib mengolah sampah/kotoran dengan cara :

Memilah sampah organik dan non organik.

Memasukkan dalam kantong-kantong plastik/tempat sampah yang mudah diangkat dan dipindahkan serta diletakkan di tempat sampah; dan

Mengolah sampah dari sumbernya.

Sementara terhadap pedagang, perkantoran, lembaga pendidikan, pasar dan bengkel hanya diwajibkan menyediakan wadah sampah, tetapi tidak ditegaskan mengenai pemilahannya seperti tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya wajib menyediakan wadah sampah yang memadai untuk menampung sampah yang ditimbulkan olehnya.

Setiap orang perorangan atau badan yang menguasai suatu perkantoran, lembaga pendidikan, pasar, kios, pertokoan, warung, bengkel, tempat pelayanan umum dan bangunan yang sejenis wajib menyediakan lokasi dan wadah sampah.

Pengumpulan Sampah

Pengumpulan ini merupakan tindakan dari pengumpulan sampah dari sumbernya menuju TPS dengan menggunakan gerobak dorong atau mobil pick up khusus sampah. Hal tersebut telah dilakukan di Desa Pangsan secara rutin oleh petugas kebersihan.

Pengangkutan Sampah

Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS/TPST menuju TPA, dengan menggunakan truk sampah.

Pengolahan Sampah

Pengelolaan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah. Salah satu program pengelolaan sampah yang didirikan oleh pemerintah yaitu melalui Bank Sampah. Bank Sampah merupakan program yang dibentuk berbasis masyarakat, yang artinya keikutsertaan masyarakat dalam program pengelolaan sampah tentunya dapat mengurangi beban lingkungan dengan adanya bahaya sampah, selain itu masyarakat juga dapat memperoleh keuntungan ekonomis dari mengikuti program pengelolaan sampah dimana masyarakat bisa mengolah sampah tersebut menjadi barang yang berguna seperti membuat tas, baju, dan perlengkapan lainnya dari sampah masyarakat juga dapat membuat pupuk organik dari sampah-sampah tersebut. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan setiap kegiatan atau program yang ditetapkan pemerintah untuk memberdayakan dan membangun masyarakat sehingga masyarakat mau ikut berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Perwujudan dari partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program bank sampah adalah dengan melakukan pemilahan sampah baik sampah organik maupun sampah anorganik, sampah berdasarkan jenis material meliputi plastik, kertas, kaca dan metal. Jadi sistem bank sampah bisa dijadikan alat untuk melakukan rekayasa sosial, sehingga terbentuk suatu tatanan atau sistem pengelolaan sampah yang baik di masyarakat. Klasifikasi sampah dalam bank sampah terklasifikasi menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Setelah dicermati dalam Peraturan Desa tersebut belum diatur mengenai Bank Sampah. Hal ini bisa diantisipasi dalam penyelesaian Peraturan Desa tersebut, atau melalui keputusan Kepala Desa.

Pemrosesan Akhir Sampah

Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Dalam mekanisme pengelolaan sampah tersebut, tahap yang paling menentukan adalah pemilahan sampah yaitu pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah. Pemilahan sampah mulai rumah tangga dapat mengurangi volume sampah pada TPS dan TPA karena yang diangkut oleh pengangkut sampah ke TPS dan TPA adalah sampah organik sedangkan sampah anorganik di kumpulkan di tempat tertentu kemudian dibawa ke Bank Sampah. Pada tahapan ini yang paling memegang peran adalah ibu rumah tangga/PKK.

3. SIMPULAN

Dalam pengelolaan sampah saat ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dari hulu ke hilir. Pendekatan dari hulu sudah dilakukan di Desa Pangsan dengan adanya rancangan peraturan desa tentang kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan. Namun belum optimal karena belum diaturnya kewajiban pemilahan sampah oleh pedagang, pasar dan bengkel. Demikian juga dalam pendekatan hilir belum optimal karena dalam rancangan peraturan desa tersebut belum mengatur tentang Bank Sampah. Tetapi hal ini bisa diantisipasi dalam perbaikan rancangan peraturan desa tersebut atau melalui keputusan kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Sejati, Kuncoro, 2009, *Pengolahan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point dan Center Point*, Cetakan 1, Kanisius, Yogyakarta
- Septa Satria, Lupy Dwi, 2014, *Pimpinan Sebagai Faktor Penggerak Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah di RW.14 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Weta Kota Bandung*, Thesis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Utami, Eka, 2013, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*, Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Desa Pangsan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Rancangan Peraturan Desa Pangsan Nomor tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.
- <http://balitribune.co.id/content/bali-perlu-program-strategis-pengelolaan-sampah> yang diakses pada tanggal 29 Desember 2019. Pada pukul 11.20 Wita